



SALINAN
KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR : KEP-66/NB.1/2018

TENTANG

PENGESAHAN ATAS PERATURAN DANA PENSIUN DARI
DANA PENSIUN PEGAWAI PERUM PERURI

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pegawai Perum Peruri sebagaimana terakhir ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia nomor KEP-6/IX/2014 tanggal 17 September 2014 telah memperoleh pengesahan dari Otoritas Jasa Keuangan melalui Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-505/NB.1/2015 tanggal 23 April 2015 tentang Pengesahan Atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pegawai Perum Peruri;
- b. bahwa Peraturan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah diubah berdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia nomor KEP-7/IV/2018 tanggal 23 April 2018 tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pegawai Perum Peruri;
- c. bahwa dengan surat nomor 456/VII/2018 tanggal 13 Juli 2018 hal Permohonan Pengesahan Perubahan Peraturan Dana Pensiun Pemberi Kerja dan surat terakhir nomor 2471/D3-2/XI/2018 tanggal 3 November 2018 mengenai Penyampaian Kelengkapan Dokumen, Direksi Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia selaku Pendiri Dana Pensiun Pegawai Perum Peruri telah mengajukan permohonan pengesahan atas perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pegawai Perum Peruri;
- d. bahwa permohonan pengesahan perubahan Peraturan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam huruf c telah memenuhi persyaratan berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d tersebut di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Pengesahan atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pegawai Perum Peruri.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3507);
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 13/POJK.05/2016 tentang Tata Cara Permohonan Pengesahan Pembentukan Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Pengesahan Atas Perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pemberi Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5852);
5. Keputusan Presiden Nomor 87/P Tahun 2017 Tanggal 18 Juli 2017 tentang Pengangkatan dalam Keanggotaan Dewan Komisiner OJK;

6. Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/KDK.02/2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
7. Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-45/D.02/2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Kegiatan Operasional Otoritas Jasa Keuangan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENGESAHAN ATAS PERATURAN DANA PENSIUN DARI DANA PENSIUN PEGAWAI PERUM PERURI.
- KESATU : Mengesahkan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pegawai Perum Peruri, berkedudukan di Jakarta, yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia nomor KEP-7/IV/2018 tanggal 23 April 2018 tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pegawai Perum Peruri.
- KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-505/NB.1/2015 tanggal 23 April 2015 tentang Pengesahan Atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pegawai Perum Peruri, dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Apabila di kemudian hari diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :


1. Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
2. Deputi Komisiner Pengawas Industri Keuangan Non Bank II;
3. Kepala Departemen Pengawasan Industri Keuangan Non Bank IA;
4. Direktur Kelembagaan dan Produk Industri Keuangan Non Bank;
5. Direktur Pengawasan Dana Pensiun dan BPJS Ketenagakerjaan;
6. Direksi Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia selaku Pendiri Dana Pensiun Pegawai Perum Peruri.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Desember 2018

a.n. DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN
DEPUTI KOMISIONER PENGAWAS IKNB I

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Administrasi
Departemen Pengawasan IKNB 1B

ttd



Harsbur Peridia


ANGGAR B. NURAINI

**OTORITAS JASA KEUANGAN
DIREKTORAT KELEMBAGAAN DAN PRODUK IKNB**

TELAH DICATAT DALAM BUKU DAFTAR UMUM

NOMOR : 18.09.00269.DPPK

TANGGAL : 4 Desember 2018



KEPUTUSAN

Nomor : KEP-7/IV/2018

tentang

PERATURAN DANA PENSIUN
DARI

DANA PENSIUN PEGAWAI PERUM PERURI

DIREKSI PERUM PERCETAKAN UANG RI

MENIMBANG

- a. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2017 tanggal 6 Maret 2017 dan peningkatan kesejahteraan para Peserta Dana Pensiun, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap manfaat pensiun dan Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP);
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Keputusan Direksi Perum Peruri No.KEP-6/IX/2014 tanggal 17 September 2014 yang telah disahkan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan dengan Keputusan Nomor : KEP-505/NB.1/2015 tanggal 23 April 2015 perlu dilakukan penyempurnaan;
- c. bahwa di dalam penyempurnaan Keputusan dimaksud, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi Perum Peruri.

MENINGAT

- 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun;
- 2. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tanggal 19 Juni 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
- 3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;

Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia

Kantor Pusat : Jl. Palatehan No. 4 Blok K-V, Kebayoran Baru, Jakarta 12160

T. (021) 739 5000 F. (021) 722 1567

E. contact@peruri.co.id W. www.peruri.co.id

Kawasan Produksi : Desa Parung Mulya, Kec. Ciampel, Karawang, Jawa Barat 41361

Nomor : KEP-7/IV/2018

Tanggal : 23 April 2018

4. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja dan peraturan pelaksanaannya;
5. Peraturan Pemerintah RI No. 45 tahun 2005 tanggal 25 Oktober 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
6. Peraturan Pemerintah RI No. 32 tahun 2006 tanggal 22 September 2006 tentang Perum Percetakan Uang RI;
7. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Wakil Pemerintah Sebagai Pemilik Modal Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Uang Republik Indonesia Nomor : SK-247/MBU/11/2017 tanggal 20 November 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Uang Republik Indonesia.

MEMPERHATIKAN : Pendapat dan saran Unsur Pimpinan Perum Percetakan Uang RI.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN DIREKSI PERUM PERURI TENTANG PERATURAN DANA PENSIUN DARI DANA PENSIUN PEGAWAI PERUM PERURI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Anak : adalah semua anak yang sah dari Peserta atau Pensiunan yang telah terdaftar pada Dana Pensiun sebelum Peserta meninggal dunia atau pensiun.
2. Ahli Waris : adalah Ahli Waris yang sah dari Peserta atau Pensiunan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.
3. Cacat : adalah Cacat total dan tetap yang menyebabkan seseorang tidak dapat melakukan pekerjaan yang memberikan penghasilan yang layak diperoleh sesuai dengan pendidikan, keahlian, keterampilan dan pengalaman.
4. Dana Pensiun : adalah Dana Pensiun Pegawai Perum Peruri.
5. Dewan Pengawas : adalah Dewan Pengawas Dana Pensiun.
6. Direksi : adalah Direksi Perusahaan.
7. Janda/Duda : adalah Istri/Suami yang sah dari Peserta atau Pensiunan yang meninggal Dunia, yang telah terdaftar pada Dana Pensiun sebelum Peserta berhenti bekerja, meninggal dunia atau pensiun.
8. Mantan Pegawai : adalah peserta yang berhenti bekerja dari Perusahaan bukan

Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia

Kantor Pusat : Jl. Palatehan No. 4 Blok K-V, Kebayoran Baru, Jakarta 12160

T. (021) 739 5000 F. (021) 722 1567

E. contact@peruri.co.id W. www.peruri.co.id

Kawasan Produksi : Desa Parung Mulya, Kec. Ciampel, Karawang, Jawa Barat 41361

Nomor : KEP-7/IV/2018

Tanggal : 23 April 2018

- karena pensiun dan telah berhak atas Pensiun Ditunda serta tidak mengalihkan haknya ke dana Pensiun lain.
9. Manfaat Pensiun : adalah pembayaran berkala yang dibayarkan kepada peserta pada saat dan dengan cara yang ditetapkan dalam Peraturan.
10. Masa kerja : adalah masa kerja pegawai yang diakui oleh Perusahaan untuk menghitung manfaat pensiun.
11. Menteri : adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
12. Nilai Sekarang : adalah Nilai pada suatu tanggal tertentu dari pembayaran atau pembayaran-pembayaran yang akan dilakukan setelah tanggal tersebut, yang dihitung dengan mendiskonto pembayaran atau pembayaran pembayaran dimaksud secara aktuarial berdasarkan asumsi tingkat bunga dan tingkat probabilitas tertentu untuk terjadinya pembayaran atau pembayaran pembayaran tersebut.
13. Otoritas Jasa Keuangan : adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan.
14. Pendiri/Pemberi Kerja : adalah Perusahaan.
15. Pengurus : adalah Pengurus Dana Pensiun.
16. Penerima Titipan : adalah Bank Umum yang menyelenggarakan jasa penitipan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perbankan.
17. Perusahaan : adalah Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri).
18. Peserta : adalah Pegawai yang sampai dengan tanggal 23 Desember 2010 telah terdaftar pada Dana Pensiun sebagai Peserta.
19. Pegawai : adalah karyawan/karyawati Perusahaan yang telah diangkat sebagai karyawan/karyawati tetap.
20. Pensiunan : adalah Peserta yang berhenti bekerja dari Perusahaan karena pensiun dan telah menerima pembayaran Manfaat Pensiun sesuai Peraturan.
21. Pensiun Ditunda : adalah hak atas Manfaat Pensiun bagi Peserta yang berhenti bekerja dari Perusahaan sebelum mencapai usia pensiun normal, yang ditunda pembayarannya sampai pada saat Peserta pensiun sesuai Peraturan.
22. Pihak Yang Berhak : adalah Janda/Duda dan Anak atau Pihak Yang Ditunjuk.
23. Pihak Yang Ditunjuk : adalah seseorang yang ditunjuk oleh Peserta untuk menerima Manfaat Pensiun dalam hal Peserta tidak menikah dan tidak mempunyai Anak, dan telah terdaftar pada Dana Pensiun sebelum Peserta berhenti bekerja, meninggal dunia atau pensiun.
24. Peraturan : adalah Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun Pegawai Perum Peruri yang menjadi dasar penyelenggaraan program pensiun.

Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik IndonesiaKantor Pusat : Jl. Palatehan No. 4 Blok K-V, Kebayoran Baru, Jakarta 12160
T. (021) 739 5000 F. (021) 722 1567

E. contact@peruri.co.id W. www.peruri.co.id

Kawasan Produksi : Desa Parung Mulya, Kec. Ciampel, Karawang, Jawa Barat 41361

uf 7

Nomor : KEP-7/IV/2018
Tanggal : 23 April 2018

BAB II DANA PENSIUN

Pasal 2

Nama dan Tempat Kedudukan

- (1) Dana Pensiun ini didirikan untuk menjalankan kegiatannya dengan nama Dana Pensiun Pegawai Perum Peruri disingkat DAPETRI.
- (2) Tempat Kedudukan Dana Pensiun di Jakarta.
- (3) Kantor Cabang atau perwakilan dapat didirikan di daerah lain oleh Pengurus apabila diperlukan dengan persetujuan Pendiri.

Pasal 3

Pembentukan Dana Pensiun

- (1) Dana Pensiun merupakan kelanjutan dari Yayasan Dana Pensiun dan Jaminan Hari Tua Pegawai Perum Peruri yang dibentuk berdasarkan Akta Notaris Eliza Pondaag Nomor 56 tanggal 23 April 1980, yang pembentukan dananya telah mendapat persetujuan Menteri Keuangan berdasarkan surat Nomor S-199/MK.11/1980 tanggal 16 Juli 1980, selanjutnya disesuaikan berdasarkan Undang-undang RI Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun beserta peraturan pelaksanaannya dengan Keputusan Direksi Perum Percetakan Uang RI Nomor : KEP-05/III/1997 tanggal 27 Maret 1997 tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pegawai Perum Peruri dan telah mendapat pengesahan Menteri berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor KEP-495/MK.17/1997 tanggal 15 September 1997 dengan nama Dana Pensiun Pegawai Perum Peruri, untuk jangka Waktu yang tidak ditentukan lamanya.
- (2) Peraturan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah beberapa kali diubah dengan Keputusan Direksi Perum Percetakan Uang RI dan telah mendapat pengesahan Menteri, masing-masing dengan keputusan sebagai berikut :
 - a. Keputusan Direksi Perum Percetakan Uang RI Nomor : KEP-01/II/2000 tanggal 31 Januari 2000 dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : KEP-301/KM.17/2000 tanggal 10 Juli 2000;
 - b. Keputusan Direksi Perum Percetakan Uang RI Nomor : KEP-01/II/2003 tanggal 2 Januari 2003 dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : KEP-273/KM.6/2003 tanggal 28 Juli 2003;
 - c. Keputusan Direksi Perum Percetakan Uang RI Nomor : KEP-01/VI/2004 tanggal 1 Juni 2004 dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : KEP-251/KM.5/2005 tanggal 4 Agustus 2005;
 - d. Keputusan Direksi Perum Percetakan Uang RI Nomor : KEP-4/VII/2007 tanggal 1 Juni 2007 dan pengesahan Menteri Keuangan RI Nomor : KEP-264/KM.10/2008 tanggal 24 Desember 2008;

Nomor : KEP-7/IV/2018

Tanggal : 23 April 2018

- e. Keputusan Direksi Perum Percetakan Uang RI Nomor : KEP-2/V/2010 tanggal 1 Mei 2010 dan pengesahan Menteri Keuangan RI Nomor : KEP-714/KM.10/2010 tanggal 23 Desember 2010;
- f. Keputusan Direksi Perum Percetakan Uang RI Nomor : KEP-5/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 dan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : KEP-18/NB.1/2014 tanggal 20 Januari 2014.
- g. Keputusan Direksi Perum Percetakan Uang RI Nomor : KEP-6/IX/2014 tanggal 17 September 2014 dan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : KEP-505/NB.1/2015 tanggal 23 April 2015.

Pasal 4

Asas

Dana Pensiun didirikan berdasarkan Pancasila sebagai landasan idiil dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan Konstitusional.

Pasal 5

Maksud dan Tujuan

Maksud pembentukan Dana Pensiun adalah untuk menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti, dengan tujuan memberikan kesinambungan penghasilan bagi Peserta setelah Purna Bhakti dan kesejahteraan bagi Pihak Yang Berhak.

Pasal 6

Kekayaan Dana Pensiun

- (1) Kekayaan Dana Pensiun dihimpun dari :
 - a. Iuran Pemberi Kerja;
 - b. Iuran Peserta;
 - c. Hasil Investasi;
- (2) Kekayaan Dana Pensiun terpisah dari Kekayaan Pemberi Kerja
- (3) Kekayaan Dana Pensiun merupakan kelanjutan dari sebagian kekayaan Yayasan Dana Pensiun Dan Jaminan Hari Tua Pegawai Perum Percetakan Uang RI berdasarkan Laporan Keuangan per 31 Desember 1995 yang diaudit oleh Akuntan Publik per 13 Mei 1996 sebesar Rp. 65.877.564.872,- (enam puluh lima milyar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus enam puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah).

Pasal 7

Pengelolaan Kekayaan

- (1) Kekayaan Dana Pensiun dikembangkan sesuai arahan investasi yang digariskan Pendiri.
- (2) Kekayaan Dana Pensiun tidak dapat di agunkan sebagai jaminan pinjaman atau dipinjamkan dalam bentuk apapun.

Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia

Kantor Pusat : Jl. Palatehan No. 4 Blok K-V, Kebayoran Baru, Jakarta 12160

T. (021) 739 5000 F. (021) 722 1567

E. contact@peruri.co.id W. www.peruri.co.id

Kawasan Produksi : Desa Parung Mulya, Kec. Ciampel, Karawang, Jawa Barat 41361

Nomor : KEP-7/IV/2018

Tanggal : 23 April 2018

BAB III ORGANISASI

Pasal 8

Pendiri adalah Perusahaan Umum Percetakan Uang RI (Perum Peruri), berkedudukan di Jakarta yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1971 dan telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 1982 jo Nomor 30 Tahun 1985 dan terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2006.

Pasal 9

Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Pendiri

(1) Hak Pendiri :

- a. Menunjuk dan memberhentikan Dewan Pengawas dan Pengurus.
- b. Menetapkan dan mengubah Arahan Investasi.
- c. Menetapkan besarnya honorarium dan penghasilan lainnya bagi Pengurus dan Dewan Pengawas.
- d. Menunjuk atau mengubah penunjukan Penerima Titipan, serta menetapkan penggunaan Penerima Titipan.
- e. Menetapkan dan mengubah Peraturan.
- f. Menyetujui dan mengesahkan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Dana Pensiun.
- g. Mengesahkan Laporan Pertanggung-jawaban Pengurus dan Dewan Pengawas.

(2) Kewajiban Pendiri;

- a. Membayar iuran normal dan iuran tambahan.
- b. Menyetor seluruh iuran Peserta yang dipungutnya beserta iuran Pemberi Kerja kepada Dana Pensiun setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- c. Mengakui sebagai hutang yang dapat segera ditagih atas iuran Peserta dan iuran Pemberi Kerja yang belum disetor melewati 2 1/2 (dua setengah) bulan dari batas waktu setelah jatuh tempo.
- d. Membayar bunga atas pengakuan hutang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c yang besarnya setingkat dengan tingkat bunga tertinggi deposito berjangka 3 (tiga) bulan pada Bank Pemerintah yang berlaku pada periode keterlambatan.
- e. Meminta persetujuan terlebih dahulu kepada Pemegang Saham dalam hal Pendiri membuat keputusan yang mengakibatkan perubahan Manfaat Pensiun.
- f. Melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan tentang perubahan Dewan Pengawas selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berlakunya perubahan dan perubahan Pengurus selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berlakunya perubahan.

Nomor : KEP-7/IV/2018

Tanggal : 23 April 2018

- g. Memberikan data Peserta yang berkaitan dengan Kepesertaan Pegawainya pada Dana Pensiun, seperti penghasilan Peserta, pernikahan, perceraian, perujukan, kelahiran dan kematian kepada Dana Pensiun.
 - h. Menyampaikan perubahan arahan investasi kepada Otoritas Jasa Keuangan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal ditetapkan perubahan.
 - i. Memperlihatkan buku, catatan dan dokumen serta memberikan keterangan yang diperlukan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka pemeriksaan yang dilakukan terhadap Dana Pensiun.
 - j. Melakukan perubahan peraturan dalam hal setiap perubahan status dari Pendiri dan segera mengajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (3). Tanggung Jawab Pendiri :
- a. Pendiri bertanggung jawab atas kecukupan Dana untuk memenuhi kewajiban membayar Manfaat Pensiun kepada peserta dan pihak yang berhak atas Manfaat Pensiun sesuai Peraturan.
 - b. Dalam hal Dana Pensiun dibubarkan, Pendiri tetap bertanggung jawab atas iuran yang terutang sampai pada saat Dana Pensiun dibubarkan sesuai dengan ketentuan pendanaan dan solvabilitas.

Pasal 10

Dewan Pengawas

- (1) Keanggotaan Dewan Pengawas terdiri atas sekurang-kurangnya 1 (satu) orang wakil pendiri dan 1 (satu) orang wakil peserta atau sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang wakil pendiri dan 2 (dua) orang wakil peserta.
- (2) Ketua Dewan Pengawas dijabat oleh seorang Wakil Pendiri.
- (3) Wakil Pendiri dapat berasal dari Pegawai atau bukan Pegawai.
- (4) Wakil Peserta dapat berasal dari Pegawai yang menjadi Peserta dan atau Pensiunan.
- (5) Anggota Dewan Pengawas tidak dapat merangkap sebagai anggota Pengurus.
- (6) Direksi tidak dapat ditunjuk sebagai wakil Peserta dalam Dewan Pengawas.
- (7) Dalam hal anggota Dewan Pengawas yang mewakili Peserta terdiri dari 2 (dua) orang, 1 (satu) orang Dewan Pengawas adalah Pensiunan.
- (8) Dewan Pengawas wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum menjalankan tindakan, tugas, dan fungsinya sebagai Dewan Pengawas melalui penilaian kemampuan dan kepatutan
- (9) Keanggotaan Dewan Pengawas berakhir apabila :
 - a. Masa jabatan berakhir; atau
 - b. Meninggal dunia; atau
 - c. Mengundurkan diri; atau
 - d. Diberhentikan oleh Pendiri; atau

Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia

Kantor Pusat : Jl. Palatehan No. 4 Blok K-V, Kebayoran Baru, Jakarta 12160
T. (021) 739 5000 F. (021) 722 1567
E. contact@peruri.co.id W. www.peruri.co.id
Kawasan Produksi : Desa Parung Mulya, Kec. Ciampel, Karawang, Jawa Barat 41361

2-7

Nomor : KEP-7/IV/2018
Tanggal : 23 April 2018

- e. Dijatuhi hukuman pidana yang mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
- f. Wakil Peserta yang bersangkutan berhenti bekerja bukan karena pensiun; atau
- g. Status badan hukum Dana Pensiun berakhir.

Pasal 11

Tata Cara Penunjukan dan Penggantian Dewan Pengawas

- (1) Pendiri menunjuk Dewan Pengawas yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Pendiri dalam rangka pengawasan atas pengelolaan Dana Pensiun.
- (2) Anggota Dewan Pengawas ditunjuk untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan dapat ditunjuk kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (3) Anggota Dewan Pengawas yang ditunjuk wajib memberikan pernyataan tertulis tentang kesediaan untuk ditunjuk sebagai anggota Dewan Pengawas guna melakukan pengawasan pengelolaan Dana Pensiun.
- (4) Apabila terdapat kekosongan keanggotaan Dewan Pengawas maka Pendiri menunjuk anggota yang baru selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah terjadi kekosongan tersebut, untuk masa jabatan yang masih tersisa dari anggota Dewan Pengawas yang digantikannya.
- (5) Anggota Dewan Pengawas yang mewakili Pegawai diusulkan oleh Pengurus Organisasi Pegawai Perum Peruri yang telah menandatangani Perjanjian Kerja Bersama dengan Perusahaan dan yang mewakili Pensiunan diusulkan oleh Ikatan Pensiunan Percetakan Uang RI (IKAPPRI).
- (6) Dalam hal Dewan Pengawas wakil peserta terdiri dari 1 (satu) orang dapat berasal dari pegawai atau pensiunan yang ditetapkan oleh Pendiri berdasarkan usulan Serikat Pekerja dan IKAPPRI.

Pasal 12

Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas

- (1) Hak Dewan Pengawas :
 - a. Menunjuk Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Dana Pensiun dan Laporan Investasi Dana Pensiun.
 - b. Menunjuk Aktuaris untuk penyusunan Laporan Aktuarial.
 - c. Memeriksa keadaan keuangan Dana Pensiun berikut perkembangan hasil kegiatan Dana Pensiun sewaktu-waktu.
 - d. Melihat buku dan surat Dana Pensiun, memeriksa keadaan kas untuk keperluan verifikasi kekayaan Dana Pensiun.
 - e. Memeriksa, meminta bantuan tenaga ahli untuk dan dalam rangka pemeriksaan tersebut dan Pengurus wajib memberikan keterangan tentang Dana Pensiun yang

Nomor : KEP-7/IV/2018

Tanggal : 23 April 2018

dikehendaki oleh Dewan Pengawas atau tenaga ahli yang membantunya atas biaya Dana Pensiun.

- f. Mengusulkan kepada Pendiri untuk memberhentikan Pengurus apabila Pengurus melakukan tindakan yang bertentangan dan atau melalaikan tujuan Dana Pensiun.
- g. Menerima honorarium dan atau penghasilan lainnya yang besarnya diatur dan ditetapkan oleh Pendiri dalam Anggaran Tahunan Dana Pensiun.
- h. Mengadakan pembagian kerja di antara anggota Dewan Pengawas.

(2) Kewajiban Dewan Pengawas :

- a. Melakukan pengawasan atas pengelolaan Dana Pensiun;
- b. Mengevaluasi kinerja investasi Dana Pensiun sekurang-kurangnya 2 (dua) kali untuk 1 (satu) tahun buku yang didasarkan pada :
 1. Laporan investasi dan hasil pemeriksaan Akuntan Publik.
 2. Saran dan pendapat dari peserta.
- c. Bersama Pengurus wajib membicarakan secara berkala mengenai pendapat dan saran dari Peserta atas perkembangan portofolio investasi dan hasilnya.
- d. Menyampaikan laporan tahunan secara tertulis atas hasil pengawasannya kepada Pendiri selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir, dan salinannya diumumkan kepada Peserta.
- e. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Pendiri mengenai hal yang memerlukan persetujuan dan/atau pengesahan Pendiri.
- f. Memberikan tanggapan terhadap masalah-masalah dan persoalan yang timbul sebagai akibat penerapan peraturan Dana Pensiun dalam pengelolaan Dana Pensiun.

(3) Tanggung Jawab Dewan Pengawas :

Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada Pendiri atas pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengurus dalam mengelola Dana Pensiun.

Pasal 13

Rapat dan Pengambilan Keputusan

Dewan Pengawas

- (1) Dewan Pengawas harus mengadakan rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan dan setiap waktu apabila dianggap perlu oleh Ketua Dewan Pengawas atau oleh sekurang-kurangnya 1/2 (setengah) dari jumlah anggota Dewan Pengawas yang memberitahukan kehendak mereka secara tertulis kepada Ketua Dewan Pengawas dengan menyebutkan hal-hal yang ingin dibicarakan dalam rapat.
- (2) Rapat Dewan Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (setengah) jumlah Anggota Dewan Pengawas hadir. Apabila tidak mencapai

Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia

Kantor Pusat : Jl. Palatehan No. 4 Blok K-V, Kebayoran Baru, Jakarta 12160
T. (021) 739 5000 F. (021) 722 1567

E. contact@peruri.co.id W. www.peruri.co.id

Kawasan Produksi : Desa Parung Mulya, Kec. Ciampel, Karawang, Jawa Barat 41361

2. 7

Nomor : KEP-7/IV/2018

Tanggal : 23 April 2018

kuorum maka rapat ditunda dan rapat berikutnya harus diadakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal rapat pertama dan rapat ini dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

- (3) Rapat Dewan Pengawas dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas, dan apabila Ketua Dewan Pengawas berhalangan, ditunjuk pengganti oleh Ketua atau dipilih oleh Anggota Dewan Pengawas.
- (4) Semua keputusan rapat diambil secara musyawarah, dan apabila dengan cara demikian tidak diperoleh kesepakatan, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Dalam hal ini setiap anggota Dewan Pengawas berhak memberikan 1 (satu) suara.
- (5) Segala sesuatu yang diputuskan dalam rapat harus dibuat notulen rapat yang ditanda tangani oleh Pimpinan Rapat dan oleh seorang anggota Dewan Pengawas yang hadir.
- (6) Seorang anggota Dewan Pengawas dalam suatu rapat dapat diwakili hanya oleh anggota Dewan Pengawas lainnya berdasarkan kuasa tertulis khusus untuk keperluan itu.

Pasal 14

Pengurus

- (1) Pengurus berjumlah sekurang-kurangnya 2 (dua) orang sebagai Direktur dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang yang terdiri seorang Direktur Utama dan lainnya sebagai Direktur.
- (2) Persyaratan Pengurus :
 - a. Warga Negara Indonesia.
 - b. Memiliki ahlak dan moral yang baik.
 - c. Tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perekonomian.
 - d. Memiliki pengetahuan dibidang Dana Pensiun, dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat lulus ujian yang diselenggarakan oleh lembaga yang ditetapkan oleh ketentuan yang berlaku.
 - e. Wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum menjalankan tindakan, tugas, dan fungsinya sebagai Pengurus melalui penilaian kemampuan dan kepatutan.
- (3) Keanggotaan Pengurus berakhir apabila :
 - a. Masa jabatan berakhir; atau
 - b. Meninggal dunia; atau
 - c. Mengundurkan diri; atau
 - d. Diberhentikan oleh Pendiri; atau
 - e. Dijatuhi hukuman pidana yang mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
 - f. Dana Pensiun bubar.

Nomor : KEP-7/IV/2018

Tanggal : 23 April 2018

Pasal 15

Tata Cara Penunjukan dan Penggantian Pengurus

- (1) Dalam rangka pengelolaan Dana Pensiun, Pendiri menunjuk Pengurus, dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan perundangan di bidang Dana Pensiun.
- (2) Anggota Pengurus ditunjuk untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan dapat ditunjuk kembali untuk masa jabatan berikutnya, dengan ketentuan jabatan Direktur Utama hanya dapat ditunjuk untuk 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
- (3) Anggota Pengurus yang ditunjuk, wajib memberikan pernyataan tertulis tentang kesediaan untuk ditunjuk sebagai anggota Pengurus guna melakukan pengelolaan Dana Pensiun.
- (4) Apabila terdapat kekosongan keanggotaan Pengurus maka Pendiri menunjuk anggota yang baru selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah terjadinya kekosongan tersebut, untuk masa jabatan yang masih tersisa dari anggota Pengurus yang digantikannya.

Pasal 16

Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Pengurus

- (1) Hak Pengurus :
 - a. Direktur Utama atau Direktur yang diberi kuasa oleh Direktur Utama bersama-sama dengan seorang Direktur lainnya mewakili Dana Pensiun di dalam dan di luar pengadilan, dan berhak melakukan segala tindakan hukum yang bersifat mengikat Dana Pensiun dengan pihak lain.
 - b. Untuk dan atas nama Dana Pensiun atas persetujuan Pendiri dan Dewan Pengawas, Pengurus berhak membeli dan menjual barang-barang tidak bergerak.
 - c. Persetujuan sebagaimana dimaksud butir b ayat ini tidak berlaku untuk barang-barang tidak bergerak pada Portofolio Investasi.
 - d. Menerima honorarium dan atau penghasilan lainnya yang besarnya diatur dan ditetapkan oleh Pendiri dalam Anggaran Tahunan Dana Pensiun.
 - e. Meminta data yang berhubungan dengan kepesertaan baik kepada Pendiri maupun langsung kepada Peserta.
 - f. Mengangkat dan memberhentikan karyawan Dana Pensiun.
 - g. Menetapkan gaji/honorarium dan penghasilan lain karyawan Dana Pensiun.
 - h. Dalam rangka pelaksanaan peraturan, pengelolaan Dana Pensiun, pengurus dapat mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga.
 - i. Membuat dan menandatangani perjanjian penitipan kekayaan Dana Pensiun dengan Penerima Titipan.

Nomor : KEP-7/IV/2018

Tanggal : 23 April 2018

(2) Kewajiban Pengurus;

- a. Mengelola Dana Pensiun dengan mengutamakan kepentingan Peserta dan Pihak Yang Berhak.
- b. Memelihara buku, catatan dan dokumen yang diperlukan dalam rangka pengelolaan Dana Pensiun.
- c. Bertindak teliti, terampil, tepat dan cermat dalam melaksanakan pengelolaan Dana Pensiun.
- d. Menyampaikan Laporan secara berkala kepada Pendiri sesuai dengan bentuk, susunan dan jangka waktu yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- e. Merahasiakan keterangan pribadi yang menyangkut masing-masing pribadi Peserta.
- f. Mengelola kekayaan Dana Pensiun sesuai dengan Arahan Investasi yang digariskan Pendiri.
- g. Pengurus wajib menyampaikan Laporan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan menurut jenis, bentuk, susunan dan jangka waktu yang ditetapkan pada ketentuan perundang-undangan di bidang dana pensiun.
- h. Menyampaikan kepada Peserta mengenai :
 1. Ringkasan Laporan Investasi dan hasil pemeriksaan Akuntan Publik paling lambat 1 bulan setelah di sampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
 2. Ringkasan hasil evaluasi Dewan Pengawas.
 3. Neraca dan Perhitungan Hasil Usaha menurut bentuk, susunan dan waktu yang ditetapkan pada ketentuan perundang-undangan di bidang dana pensiun.
 4. Hal-hal yang timbul dalam rangka kepesertaan.
 5. Setiap perubahan Peraturan.
- i. Menyusun tata cara bagi Peserta untuk menyampaikan saran atau pendapat mengenai perkembangan investasi kepada Pendiri, Dewan Pengawas dan Pengurus.
- j. Membicarakan secara berkala bersama Dewan Pengawas mengenai pendapat dan saran dari Peserta atas perkembangan portofolio investasi dan hasilnya.
- k. Wajib menyusun rencana investasi tahunan berdasarkan arahan investasi yang ditetapkan pendiri, yang paling sedikit memuat :
 1. Rencana komposisi jenis investasi;
 2. Perkiraan tingkat hasil investasi untuk masing-masing jenis investasi; dan
 3. Pertimbangan yang mendasari rencana komposisi jenis investasi
- l. Pengurus yang membidangi investasi wajib memiliki kemampuan yang memadai di bidang investasi dan/atau manajemen risiko serta wajib memenuhi syarat keberlanjutan paling sedikit 1 (satu) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.